

Rabu, 11 Oktober 2023



Nama : Alfina Novita Sari
NIM : 2212011383
Materi : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Dosen : Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Ibu Diane Eka Pusrawati, S.H., M.H.

UTS EKOBIS

1. Hukum Bisnis merupakan sistem hukum perusahaan, bagaimana menurut pendapat saudara tentang pernyataan tersebut!
2. Bentuk Perusahaan yang memperoleh pengesahan :
 - a. Perseroan terbatas oleh...
 - b. Koperasi oleh...
 - c. Perum dan Perseru oleh...
 - d. Yayasan oleh...
3. Pembubaran pada PT harus didahului dengan apa dan oleh siapa?
4. Tuliskan organ dan kedudukan daripada PT dan tuliskan perbedaan antara PT dengan PT. TBK
5. Apakah yang dimaksud dengan legalitas perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan dan apa yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas
6. ttd.

Jawaban

1. Meskipun hukum Bisnis dan Sistem hukum Perusahaan terikat erat karena dalam perusahaan perlu hukum bisnis untuk memastikan berfungsinya mekanisme keadilan pasar.
2.
 - a. Menteri Hukum dan HAM
 - b. Menteri Hukum dan HAM
 - c. Pemerintah melalui pengampunan kepada menteri
 - d. beberapa orang pendiri yang datang ke hadapan notaris
3. Apabila terjadi perubahan atau pembubaran, Salambat - lambatnya perusahaan atau kantor cabang, kantor pemerintah atau perwakilannya, baik pemilik, pengurus, maupun inspektur berkewajiban untuk melaporkannya kepada Kepala KPP Tingkat II (Kabupaten / Kota setempat) dengan mengisi formulir perubahan yang diperoleh secara cuma-cuma dengan melampirkan asli dan fotokopi dokumen yang diperlukan.
4. Perusahaan Perseorangan, Firma, CV dan PT Sejangka bidang usaha dibenarkan. Perbedaan PT = perusahaan yang bersangkuatan tercantum dalam daftar perusahaan dan koperasi menurut hukum, sedangkan PT TBK cukup didaftarkan pada Kementerian perdagangan negeri setempat.

5. legalitas Perusahaan = bentuk Usaha adalah badan yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha

- ① Perserutuan badan hukum, seperti perseroan terbatas dan koperasi
- ② persekutuan badan badan hukum, seperti firma persekutuan komanditer
- ③ Perseorangan, seperti usaha perseorangan, usaha perayunan, dan lain-lain.

6. 

Arifinda //